

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan terdahulu. Penulis mengambil kesimpulan bahwa Islam Kaffah terbagi menjadi 3 point terkait dengan permasalahan yang telah diajukan, yaitu:

1. Bahwa Islam *kāffah* adalah istilah yang diadopsi dari surat Al Baqoroh ayat 208, *yā ayyuhal ladziina āmanu udkhuluu fi assilm kāffah*, pada kalimat *silm kaffah* inilah kemudian beberapa mufassir menafsirkan kata *silm* ini dengan Islam. Islam dapat diartikan sebagai keselamatan dan perdamaian. Dapat diartikan bahwa Islam *kāffah* adalah untuk masuk kedalam kedamaian atau keselamatan secara total atau menyeluruh. Artinya untuk memasuki kedalam keselamatan dan kedamaian, maka perlu baginya untuk mengikuti ajaran-ajaran apa yang dibawakan oleh Rasulullah, baik itu secara akidah, syariat maupun muamalah, karena apa yang

dibawa oleh Rasulullah tiada lain adalah sebuah kedamaian dan keselamatan dari keadaan zaman *jahiliyyah* menuju zaman sejahtera.

2. Penafsiran Buya Hamka terhadap istilah *Islam kāffah* adalah bahwa belumlah sempurna, belumlah “masuk Islam keseluruhannya (*kāffah*) apabila masih belum menuruti peraturan Alquran walaupun dalam keadaan sulit sekalipun atau agamis sekalipun. Segala ketentuan yang telah ditentukan Allah, baik berkenaan dengan akidah ataupun yang berkenaan dengan ibadah dan syariat tidaklah boleh ditambah lagi, sebab telah cukup sempurna. Tetapi syariat itu artinya peraturan-peraturan yang ada perubahan tempat dan waktu. Ajaran Islam jadi rahmat bagi kemanusiaan karena Islam mempersamakan hak manusia di muka pengadilan dan Undang-undang. Maka wajib pada setiap muslim untuk berikhtiar agar Islam dalam keseluruhannya tetap ditegakan dalam diri masing-masing, lalu masyarakat, lalu kepada Negara. Selama hayat dikandung badan, perlunya berjuang terus agar Islam dalam keseluruhannya

dapat berdiri dalam kehidupan kita agar mencapai kepada Islam yang *kāffah*. Sehingga dapat berkembang dan memahami tujuan yang benar, karena perbedaan inilah yang di sebut sebagai rahmat. *Al ikhtilafu rahmatan lil ālamin*. Menjadi *wasathal ummah*

3. Pandangan Buya Hamka mengenai Islam *kāffah* dengan konteks di Indonesia, menurut Hamka, intinya, selama hayat masih dikandung badan, kita wajib berikhtiar agar Islam dalam keseluruhan berlaku pada setiap jiwa masing-masing seorang muslim, baik kepada masyarakat maupun Negara. Negara di Indonesia adalah Negara kesatuan, yang dimana penduduknya tidak hanya umat muslim, tetapi agama lainpun ada. Keadaan hukum serta tataan Negara yang diterapkan di Indonesia kini adalah hasil dari persetujuan golongan-golongan para pembesar di Indonesia pada tahun 1945, yaitu agar kepada orang-orang beriman supaya tetap menjalankan hukum Islam secara sempurna yaitu pada piagam Jakarta 1945. Dan juga jika ditelik lebih dalam bahwa peraturan – peraturan yang berlaku di

Indonesia saat ini telah berlandaskan syariat – syariat yang sempurna, berdasarkan Alquran dan hadist, karena Indonesia bukanlah Negara sekuler, bisa dikatakan sebagai Negara moderat, dimana hukum konstitusinya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Undang-undangnya yang telah ditetapkan hingga menjadi kesatuan bangsa, menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membuktikan bahwa Negara Indonesia ini telah Islam, perbedaannya menjadi rahmat untuk Negara Indonesia, penduduknya menjadi Insan yang berakhlak mulia. Inilah puncak dari pada Islam *kāffah*, yaitu menjadikan manusia kepada insan yang *kāmilin*, berakhlakul karimah.

B. Saran-saran

Setelah memaparkan beberapa hal mengenai Islam *kāffah*, penulis perlu kiranya memberikan beberapa saran mengenai kesimpulan study tafsir mengenai Islam *kāffah*, yaitu:

1. Penulis memahami bahwa sesungguhnya perlunya memahami hakikat syari'at Islam dan penerapannya secara eksplisit. Sebab datangnya hukum Islam bukan

menjadi beban kepada setiap umat muslim, melainkan menjadi rahmat untuk seluruh alam.

2. Saran penulis kepada Institusi agama Islam khususnya Universitas Islam Negeri Sulthan Maulana Hasanuddin (UIN SMH) Banten, untuk tetap menegakan syariat Islam secara baik, terlebih instansi ini mengatas namakan Islam, maka perlu kiranya lebih mengaplikasikan semua sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang baik secara sempurna.
3. Perlunya setiap muslim memahami bahwa Islam yang *kāffah* pada dasarnya ialah semua sempurna dan benar bagi mereka yang membenarkan. Maka kata sempurna hanya akan menjadi sempurna bagi mereka yang menyempurnakan semua ajaran-ajaran Islam yang mereka benarkan. Maka dengan itu, janganlah kita terpecah-belah dengan persoalan yang tidak sepaham. Aplikasikanlah semua ajaran-ajaran Islam yang telah kita benarkan dan kita yakini dengan totalitas agar mencapai kepada *insān kāmil*.